

# **Read Online Sistematika Uud 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen Pdf For Free**

Amandemen UUD 1945 Pendidikan Kewarganegaraan SMP VII Potret konstitusi pasca amandemen UUD 1945 Pend. Kewarganeg SMP/MTs Kls VIII Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945 Studi Konstitusi UUD 1945 Dan Sistem Pemerintahan PENDIDIKAN PANCASILA Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KOMPARATIF KONSTITUSI DENGAN UUD 1945) Explore Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jilid 2 untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Pendidikan Kewarganegaraan SMP VIII UUD 1945 & Amandemen UUD 1945 dan Amandemen Bonus PUEBI AMANDEMEN UUD 1945 Sebagai Hasil dari Reformasi Hukum untuk

menuju Good Governance KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM  
PENGANTAR ILMU PERUNDANG-UNDANGAN Kapita Selektta KF Doktor:  
Kebhinekaan Ilmu dalam Satu Cita Hukum Tata Negara: Teori dan Praktik di Indonesia  
Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI  
Negara Kedaulatan Rakyat Dinamika Hukum Dalam Pembangunan Berkelanjutan  
REFORMULASI KEBIJAKAN HALUAN NEGARA: ANTARA REALITA DAN CITA-CITA  
Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia Sukses USBN Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kebijakan Formulasi Delik dalam Peraturan Daerah  
Hukum Administrasi Negara Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Hukum Tata Negara,  
Suatu Pengantar Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  
Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar  
Konvensi Ketatanegaraan SISTEM POLITIK INDONESIA Constitutional Question  
Pengantar hukum Indonesia dan sistem hukum Indonesia Pancasila & Undang-Undang  
Hak Budget Parlemen Di Indonesia BUKU AJAR Pembelajaran PPKn MI Dinamika  
Sengketa Pemilukada Di Indonesia Ilmu Perundang-undangan 1 Model Silabus PKN  
SMP Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas VII

Untuk versi cetak, silakan kunjungi link:

[http://www.penerbitduta.com/read\\_resensi/2017/6/pasti-bisa-ppkn-smpmts-vii-kur-2013-revisi#.YXEYd1VBxhE](http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2017/6/pasti-bisa-ppkn-smpmts-vii-kur-2013-revisi#.YXEYd1VBxhE) Seri buku PASTI BISA merupakan buku pengayaan yang

disusun berdasarkan Kurikulum 2013. Buku ini berisi materi dan soal-soal latihan untuk membantu siswa menghadapi ulangan harian dan ulangan akhir semester. Buku yang membantu siswa mempersiapkan diri agar sukses meraih nilai tinggi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

- Berisi ringkasan materi pelajaran sesuai Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam Kurikulum 2013.
- Dilengkapi contoh-contoh soal pada setiap subbab yang dibahas secara gamblang dan mudah dipahami (belajar melalui contoh).
- Dilengkapi soal-soal latihan yang komprehensif di bagian akhir bab untuk menguji pemahaman materi di setiap bab.
- Dilengkapi soal-soal Penilaian Hasil Belajar Semester 1 dan Penilaian Hasil Belajar Semester 2 sebagai latihan untuk menghadapi ulangan akhir semester.

Seri PASTI BISA membantu mencapai kesuksesan meraih nilai tinggi pada ulangan harian dan ulangan akhir semester. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari Anggota KAHMI sesuai dengan bidang keilmuan. Buku ini menginspirasi pembaca karena terdiri dari beberapa keilmuan yang beraneka sehingga memperkaya isi buku. Buku ini diharapkan dapat memotivasi dan bermanfaat bagi pembaca. Buku ini sengaja disajikan untuk kalangan masyarakat dan mahasiswa Fakultas Hukum yang masih baru mulai studinya di Fakultas Hukum. Karenanya penulis banyak membuka kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan buku ini dimasa akan datang. Kami menyadari bahwa tulisan dalam buku ini masih belum sempurna karena keterbatasan dari penulis, oleh karenanya harapan kami tersebut menjadi perhatian dari para pembaca untuk

memaklulkannya. Buku Sukses USBN SMP/MTs merupakan buku soal yang disiapkan untuk membantu siswa fokus menghadapi ujian di tingkat akhir sekolah. Buku ini disusun dengan sistematika dan fitur-fitur sebagai berikut. » » Berisi poin-poin materi pelajaran yang sering diujikan sehingga membantu siswa lebih fokus mendalami materi. » » Dilengkapi dengan contoh-contoh soal ujian yang dibahas secara komprehensif sehingga memberikan gambaran kepada siswa tentang bentuk soal-soal yang akan dihadapi pada ujian sesungguhnya (belajar melalui contoh). » » Dilengkapi dengan soal-soal latihan sesuai kompetensi/indikator yang sering diujikan untuk membiasakan siswa mengerjakan soal. » » Disuguhkan dua paket soal latihan ujian sehingga siswa dapat berlatih mengerjakan soal-soal secara keseluruhan. » » Disajikan Data Statistik Soal USBN 2012–2017. Dengan adanya data ini, siswa dapat menentukan arah belajar dan melakukan persiapan ujian lebih dini dan matang. Dengan demikian, siswa dapat memahami karakteristik berbagai soal dan dapat menyelesaikannya dengan cepat sehingga sukses menempuh ujian. » » Disajikan juga Mind Map atau peta pikiran, yaitu suatu teknik grafis yang dapat memberikan informasi secara visual kepada siswa. Mind Map menunjukkan hubungan keseluruhan bagian dalam materi. Mind Map mampu membimbing siswa untuk berpikir secara runtut dan global. » » Metode Cornell, yaitu penggunaan kolom catatan kecil untuk mencatat poin-poin penting atau keyword, juga diterapkan dalam buku ini dengan sedikit modifikasi. Kolom catatan tersebut, selain berfungsi sebagai pengingat, juga berfungsi untuk mengevaluasi diri. Dengan membuat

kesimpulan dan ulasan, siswa dapat sekaligus mengecek apakah pemahamannya terhadap materi belajar sudah benar atau belum. Buku AMANDEMEN UUD 1945 membahas tentang reformasi menuju amandemen UUD 1945 tentang prinsip - prinsip Good Governance dalam pejabaran hukum pelaksanaan dari UUD 1945. Dimana Amandemen UUD 1945 banyak sekali perubahan yang mendasar terhadap system ketatanegaraan saat UUD 1945 sebelum amandemen. "buku ini sangat bagus untuk dibaca dan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat untuk memahami karakteristik pelanggaran/sengketa PemiluKada, sehingga bisa bersama-sama mengawal dan mencatatkan diri dalam sejarah tegaknya tonggak demokrasi yang dicita2kan bangsa indonesia" Fatikhatul Khoiriyah Ketua Bawaslu Lampung Berakhirnya dekade pertama Mahkamah Konstitusi dan melangkah pada dekade kedua harus selalu diiringi dengan kritik dan saran untuk membangun citra institusi tersebut. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi yang selalu dianggap sakral tidaklah lepas dari kekurangan. Begitu pun dalam hal kewenangannya terhadap putusan sengketa pemilihan umum kepada daerah. Dinamika Sengketa PemiluKada merupakan karya yang otentik dan menarik, mengingat buku ini menjelaskan kepada kita secara fundamental kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili pemilihan umum kepada daerah. Melalui karya ini pun kita dapat melihat konsistensi MK dalam keputusannya. Tidak diragukan lagi karya ini karena ditulis oleh seorang yang mengkhususkan terhadap perkembangan MK sejak pendirian samai detik ini. Rudi Natamihardja Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Aix

Marseille II, Perancis Sentralisasi birokrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan upaya penyelesaian yang baik untuk mencegah penyelewengan uang negara dan perilaku koruptif dari oknum pejabat atau birokrat. Sentralisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat membatasi instansi-instansi pemerintah di dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Buku ini ditujukan kepada para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah (instansi pemerintah pusat maupun daerah), pelaku bisnis, para praktisi hukum (jaksa, hakim, polisi, advokat), dosen dan mahasiswa serta masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih jauh seluk beluk birokrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam buku ini diuraikan secara lengkap perubahan UUD 1945 mengenai lembaga-lembaga negara antara lain memuat analisis perubahan kedudukan, kewenangan, dan tugas lembaga-lembaga negara, pembentukan beberapa lembaga negara baru, dan hubungan antarlembaga negara tersebut. Pembahasan secara komprehensif terhadap lembaga-lembaga yang ada dalam UUD 1945 dalam berbagai perspektif akan didapatkan oleh para pembaca setelah membaca buku ini. Kelebihan buku ini adalah karena ditulis oleh salah seorang pelaku sejarah perubahan UUD 1945, termasuk menjadi anggota Panitia Ad Hoc III dan I Badan Pekerja MPR yang secara intens selama empat tahun berturut-turut (1999-2002) terus-menerus melakukan pembahasan rancangan perubahan UUD 1945 di MPR. Buku ini juga kaya dengan original intent

yang berkembang di MPR selama proses perubahan konstitusi mengenai lembaga-lembaga negara berlangsung, termasuk latar belakang pemikiran konseptual, maksud dan tujuan, serta isi perubahan mengenai lembaga-lembaga negara tersebut. Buku ini sangat penting untuk dibaca pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara, para pejabat, para pemerhati hukum dan konstitusi, dosen dan mahasiswa di bidang hukum dan ilmu politik, serta mereka yang concern terhadap hukum dan konstitusi. Hingga saat buku ini diterbitkan, sudah ada sekitar 80 negara telah memiliki Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court). Dari negara yang telah mendirikan Mahkamah Konstitusi itu, hampir semuanya sudah melengkapi dengan kewenangan constitutional question atau yang disebut juga dengan istilah pengujian norma konkret. Sayangnya, Mahkamah Konstitusi RI justru belum memiliki kewenangan tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud dengan constitutional question atau atau pengujian norma pengujian norma konkret itu sendiri adalah pengujian konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh diajukan oleh hakim pengadilan manakala ia ragu akan konstitusionalitas undang-undang yang menjadi dasar hukum dari kasus konkret yang sedang ia tangani. Keewenangan itu jelas tidak dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi RI. Padahal, selain sudah menjadi tren global atau kelaziman di dunia peradilan konstitusi dewasa ini, kewenangan constitutional question ini juga terbukti sangat penting dan diperlukan dalam upaya memaksimalkan perlindungan konstitusional bagi negara, khususnya perlindungan dari ancaman

penerapan undang-undang (oleh pengadilan) yang bertentangan dengan UUD. Undang-undang Dasar 1945 adalah dasar negara kita dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia tercinta ini, atas dasar itu buku UUD 1945 & Amandemen ini menjelaskan tentang isi dari undang-undang dasar 1945 yang disusun sesuai aturan pemerintahan. Buku UUD 1945 & Amandemen dilengkapi dengan kabinet Indonesia Maju 2019 - 2024 pemerintahan yang terbaru dan terupdate, buku ini pun berisikan bonus sejarah singkat 34 Provinsi yang wajib di ketahui agar kita lebih mengenal begitu beragamnya suku dan budaya bangsa Indonesia. Buku ini sangat cocok untuk pegangan dan di jadikan panduan untuk para pelajar, mahasiswa maupun umum. Buku persembahkan penerbit IlmuCemerlangGroup Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Keberadaan MK dirasa sangat penting dan strategis karena MK berupaya mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati keberadaannya. Selain itu, MK mempunyai dasar legitimasi, juga memiliki landasan yang kuat dan sangat dibutuhkan dalam sistem ketatanegaraan. Pada dasarnya dalam proses pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari kajian pemikiran dari segi politis-sosiologis, yuridis dan filosofis, serta historis. Dilihat dari aspek kelembagaannya, Mahkamah Konstitusi berbeda dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi di samping sebagai “lembaga negara”, juga sebagai “lembaga UUD 1945”. Sebagai lembaga negara, artinya lembaga yang harus dimiliki



oleh setiap negara agar negara tersebut disebut negara demokratis dan negara hukum. Sedangkan sebagai “Lembaga UUD 1945”, artinya Mahkamah Konstitusi sebagai komponen konstitusi yang harus dimasukkan ke dalam setiap UUD dalam suatu negara karena merupakan tiang atau penyangga utama dari suatu yang namanya UUD. Dalam wacana pembahasan tentang wewenang Mahkamah Konstitusi, terlebih dahulu harus memperhatikan tentang bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan kita dan bagaimana landasan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945, serta apa saja yang menjadi wewenangnya. Adapun wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa antara lembaga negara. Tugas dan wewenangnya ini perlu dikaji melalui pengaturan perundang-undangan dalam sistem hukum positif di Indonesia. Materi dalam buku ini yang juga digagas dari hasil penelitian, dibahas dengan detail bagaimana legitimasi teori konstitusi atas perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap kekuasaan kehakiman; dasar teoretis dan yuridis kewenangan MK, termasuk di dalamnya perbandingan wewenang menguji dan lembaga yang melakukan pengujian di beberapa negara, seperti Amerika, Prancis, Jerman, dan Korea Selatan. Dibahas pula kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Hal ini semua memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana wewenang MK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Arus globalisasi yang kian gencar menerpa kehidupan yang tumbuh di masyarakat, kini menjadi suatu tantangan tersendiri untuk membentengi

diri dari pengaruh buruk yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kendati demikian, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki dasar negara yang disepakati adalah Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip untuk mencapai atau mewujudkan tujuan bernegara. Lima prinsip Pancasila itu mencakup sila atau prinsip, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Meningkatkan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945, namun habitatnya sudah dipersiapkan jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak Dinasti Syailendra, bangsa Indonesia dengan gotong royong telah menghasilkan karya megah, besar yang menakjubkan dunia berupa Candi Borobudur. Tidak hanya itu, nilai-nilai lain pun telah berkembang juga sebelumnya, seperti: nilai kemanusiaan, nilai persatuan-kesatuan, nilai toleransi yang tinggi yang sudah tumbuh dan berkembang dari masyarakat Indonesia yang akhirnya menjadi jiwa karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan (machtsstaat), dan pemerintahan

berdasarkan sistem konstitusi (Undang-Undang Dasar), bukan absolutism (kekuasaan yang tiada batas). Sudah sepantas-nya pembentukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ruh undang-undang. Untuk itu, muncullah pertanyaan bagaimana cara menanam-kan ruh Pancasila dalam undang-undang? Jawaban yang paling sederhana ialah dengan mentransformasikan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Namun demikian, jawaban tersebut harus pula dijelaskan secara ilmiah. Untuk itu, penulis uraikan secara lengkap tahap demi tahap transformasi norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) ke dalam norma hukum, sehingga pembaca yang budiman secara singkat memahami arti pentingnya Pancasila dalam mengawal tujuan negara menuju negara yang sejahtera, mandiri, dan terbebas dari pengaruh kekuasaan bangsa lain. Buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang berguna bagi para legislator, khususnya bagi DPR RI dan Pemerintah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan membentuk undang-undang dan pada umumnya bagi mahasiswa yang hendak mengetahui lebih lanjut mengenai transformasi nilai-nilai Pancasila ke dalam pembentukan undang-undang serta masyarakat yang ingin memunculkan ide dan gagasan guna mendorong lahirnya pemikiran baru dalam merefleksikan Pancasila di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup Istilah konstitusi yang digunakan dalam judul ini maksudnya adalah konstitusi dalam pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Para ahli hukum kenegaraan masih

bervariasi dalam memberi definisi tentang konstitusi. Ada yang berpendapat bahwa konstitusi itu sama dengan Undang-Undang Dasar, tetapi juga ada pendapat yang menyatakan Undang-Undang Dasar itu pengertian konstitusi secara sempit Sedangkan pengertian konstitusi secara luas tidak hanya memiliki pengertian Undang-Undang Dasar saja, melainkan ruang lingkupnya luas, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara. Menurut Bagir Manan, 1 Pembahasan Konstitusi tersendiri dalam buku referensi ini memang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komperhensif dan holistik kepada mahasiswa menyangkut konstitusi. Oleh sebab itu cakupan materi konstitusi dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan ini cukup luas dan padat. Faktor itulah yang menyulitkan penulis untuk mengkompilaskannya dengan materi lain yang pada umumnya dimuat dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan. Biarlah bagian materi Pendidikan Kewarganegaraan lainnya, seperti Pancasila, Identitas Nasional, Demokrasi Indonesia, Hak Asazi dan Rule Of Law, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Geopolitik dan Geostrategi Indonesia akan dibahas secara terpisah dalam buku tersendiri. Criticism on amendments to the Indonesian 1945 Constitution. Pancasila berasal dari bahasa sansekerta yaitu, “panca” berarti lima dan “sila” berarti prinsip atau asas. Jadi pancasila adalah prinsip pedoman yang menjadi landasan masyarakat Indonesia, dan sumber hukum Negara. Istilah pancasila telah dikenal sejak dulu, yaitu digunakan sebagai acuan moral atau etika dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Misalnya, dari

karya-karya pujangga besar Indonesia semasa berdirinya kerajaan majapahit yang dilukiskan dalam tulisan empu prapanca tentang Negara Kertagama dan empu tantular dalam bukunya sutasoma (Windiseptiani, 2016). Kenyataan hidup berbangsa dan bernegara tidak dapat terpisahkan dari sejarah masa lampau, terlebih lagi bagi kita bangsa Indonesia. Demikian pula dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di dalamnya Pancasila sebagai dasar negaranya. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebenarnya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Nilai-nilai tersebut kemudian digali oleh para pendiri negara. Constitutional law of Indonesia after amendment to the Indonesian 1945 Constitution. Buku Pengantar Ilmu Perundang-Undangan di hadapan pembaca adalah karya Mastorat, S.Ag. MH., Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam ranah teori perundang-undangan ditemukan adanya kerangka hukum yang secara sadar politik dirumuskan dalam formulasi positivistik. Kerangka itu menyusun formulasi legal positivisme dalam rupa dogmatic dan non dogmatic. Pada satu sisi rupa dogmatic akan berhadapan secara frontal dengan natural law, dan berbanding searah dengan non dogmatic legal positivism pada sisi yang lain. Bagaimana construction of the legal positivism ketika perumusan materi muatan suatu instrumen hukum yang berasal dari segala sumber dari Pancasila harus diformulasikan padahal Pancasila adalah staats

philosofisch norm yang menghendaki konten materi muatan instrumen hukum itu adalah juga implementasi konstitusional dari Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Konten konstitusionalnya berupa ius constitutum yang antara lain menjadi konstruksi dasar pembentukan politik hukum yang menjadi materi muatan instrumen hukum undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Hukum Tata Negara merupakan mata kuliah wajib pada program studi Ilmu Hukum. Bahkan pada beberapa perguruan tinggi, Hukum Tata Negara menjadi bagian dari program studi. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran dan penulisan skripsi diperlukan sebuah buku referensi yang memberikan pemaparan tentang Hukum Tata Negara secara komprehensif. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka penulis menulis buku ini dengan judul “Hukum Tata Negara: Teori dan Praktik di Indonesia” Buku ini menjelaskan bahwa hadirnya ketentuan presidential threshold sebagai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, mampu memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Namun, ibarat dua sisi mata uang, ketentuan presidential threshold juga menuai persoalan konstitusional dalam praktik penyelenggaraan ketatanegaraan di negara Indonesia. Menurut Penulis, salah satu imbas dari diterapkannya presidential threshold disinyalir akan berdampak pada munculnya transaksional dalam pemilu, karena partai harus mencari teman koalisi untuk bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Selain itu, sistem tersebut juga menutup kemungkinan pencalonan presiden atau wakil presiden secara

perorangan atau independen. Selanjutnya, Penulis juga membandingkan sistem pemerintahan presidensial suatu negara tertentu dengan sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia berdasarkan konstitusi yang sedang berlaku. Dalam penerapannya, Penulis memberikan kajian yang membandingkan antara sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan di Amerika Serikat. Pesan yang ingin disampaikan dalam buku ini ialah, Penerapan ketentuan Presidensial threshold dapat melanggengkan kekuasaan Presiden, setidaknya sampai pada periode masa jabatan terakhir karena kekuasaannya di back up oleh gabungan kekuatan partai politik yang berkoalisi. Akan tetapi, penerapan ketentuan Presidensial Threshold akan berimplikasi pada melemahnya sistem pemerintahan presidensial karena heavy executive kekuasaan Presiden tidak semata-mata dibangun oleh diri Presiden, tetapi karena adanya relasi dan akomodasi dengan kekuatan partai politik koalisi di DPR Sebagai sebuah hasil kajian, penulis berusaha untuk mengemukakan konsep-konsep penting dalam kajian demokrasi dan sistem pemerintahan. Kekayaan buku ini juga terletak pada hasil eksplorasi penulis dalam memaparkan hasil analisisnya. Meski buku ini ditulis dengan latar belakang ilmu politik dan hukum, karya tulis ini bisa juga dipergunakan oleh mereka yang memiliki minat di bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Langkanya keberadaan buku teks hukum pidana yang secara komprehensif membahas kebijakan formulasi delik dalam peraturan daerah menjadi alasan pokok yang dirasa penting dalam penulisan buku ini. Kebanyakan buku teks hukum pidana yang dijadikan bacaan

wajib di sejumlah Fakultas Hukum hanya memuat dua hal pokok yaitu teori dan penjelasan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Jarang sekali buku teks hukum pidana yang membahas praktik formulasi delik sehingga tidak diketahui banyak tentang bagaimana implementasi dan interpretasi yang dilakukan dalam praktik pembentukan peraturan daerah. Oleh karena itu, buku ini menjawab kegelisahan atas pertanyaan, bagaimana memformulasikan delik dalam peraturan daerah. Buku ini tidak hanya menemukan hakikat makna kebijakan kriminal, namun juga menjawab persoalan pokok bagaimana memformulasikan delik dalam peraturan daerah. Pembahasan terfokus untuk mengungkap kriteria suatu perbuatan dapat dikriminalisasi dan bagaimana kriteria penentuan sanksinya, baik dari aspek peraturan perundang-undangan, teori maupun pada praktiknya. Buku ini didesain secara khusus dengan harapan bahwa pembaca dapat melihat penerapan suatu teori dan norma peraturan perundang-undangan secara utuh dalam praktik, sehingga dapat memahami dan menilai konsistensinya demi tercapainya jaminan kepastian hukum yang adil. Negara Indonesia banyak mengalami perubahan dalam struktur ketatanegaraan setelah Amandemen Keempat UUD 1945 sekaligus berbagai ketentuan perundang-undangan yang telah dihasilkan sebagai pelaksanaan perubahan UUD 1945, yang telah mulai dilaksanakan sejak tahun 1999. Amandemen UUD 1945 mempunyai materi yang sangat banyak sehingga lebih dari tiga kali jumlah materi asli UUD 1945. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun namanya tetap UUD 1945, tetapi dari sudut



isinya UUD 1945 saat ini sudah dapat dikatakan merupakan konstitusi yang baru sama sekali. Buku dengan Judul "Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan" diperuntukkan bagi para teoritis hukum dosen dan mahasiswa dan praktisi hukum termasuk legislator yang ingin mendalami hukum konstitusi. Muatan materi buku ini menguraikan tentang pilar-pilar Konvensi Ketatanegaraan yang terbentuk melalui kebiasaan ketatanegaraan (custom) dan kesepakatan ketatanegaraan (agreement) sebagai bentuk yang dapat digunakan dalam rangka penguatan fungsi DPD. Arah penggunaan Konvensi Ketatanegaraan yang bersifat custom untuk menguatkan fungsi DPD RI seperti dalam hal pengawasan, DPD yang dapat memanggil pihak pemerintah dan langsung memberikan rekomendasi-rekomendasi pada saat tersebut. Konvensi ketatanegaraan yang bersifat kesepakatan ketatanegaraan (agreement) pada prinsipnya dapat digunakan sebagai penguatan fungsi DPD RI. Buku EXPLORE PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA ini merupakan buku yang dikembangkan dengan pendekatan sains yang pasti akan disukai siswa, karena memiliki keunggulan sebagai berikut. Materi dan kegiatan dalam buku ini disusun dengan konsep 5M(Mengamati-Menanya-Mencoba-MenalarMengomunikasi/Membentuk Jejaring) yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan akan menuntun siswa dalam membentuk bangunan pengetahuannya. Adanya kegiatan dan proyek yang dilakukan secara berkelompok akan menciptakan komunikasi dua arah antara siswa

dengan siswa, siswa dengan guru maupun orang tua, serta siswa dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengasah sikap dan kepedulian terhadap lingkungannya. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari (character building). Buku ini membiasakan siswa menjadi kreatif dengan memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh, sehingga siswa terbiasa melihat dan menemukan berbagai alternatif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi pemecah masalah (problem solver). Konstitusi dalam ilmu hukum sering menggunakan beberapa istilah dengan arti yang sama. Sebaliknya, ada kalanya untuk arti yang berbeda digunakan istilah yang sama. Selain konstitusi dikenal beberapa istilah lain, seperti undang-undang dasar dan hukum dasar. Pendapat mengenai istilah konstitusi dan undang-undang dasar terbagi dua. Pertama, pendapat yang membedakan konstitusi dengan undang-undang dasar. Kedua, pendapat yang menyamakan konstitusi dengan undang-undang dasar. Pada saat ini nampaknya pendapat kedua lebih diterima. "...Apabila selama ini pembahasan APBN di parlemen cenderung lebih banyak ditinjau dari perspektif Ilmu Ekonomi, sehingga model pendekatannya tentu lebih cenderung menggunakan perhitungan-perhitungan akuntansi, maka uraian dalam buku ini menampilkan analisis yang berbeda, yakni melihat aspek pembahasan APBN, khususnya hak budget parlemen dari sudut pandang demokrasi, prinsip checks and balances, dan tujuan

bernegara.” (Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., Guru Besar dan Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia) “...Buku ini oleh penulisnya telah disusun secara sistematis untuk menunjukkan hukum keuangan publik secara teoretis memandu hak budget parlemen di Indonesia, sehingga anggaran negara/anggaran daerah di Indonesia akan menjadi rencana keuangan yang baik dan terencana untuk mewujudkan tujuan bernegara.” (Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H., Koordinator/Penanggung Jawab Matakuliah Hukum Keuangan Publik Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia). Buku ini berisikan tentang UUD 1945 dan amandemennya. Buku ini juga dilengkapi dengan adanya bonus PUEBI sebagai pedoman kita dalam ber tata bahasa yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku Buku persembahkan penerbit IlmuCemerlangGroup Buku ini mengetengahkan dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi proses, teknik, bahasa, norma hukum, tata susunan (hierarki), jenis-jenis, fungsi, dan materi muatan yang harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini dapat membantu para mahasiswa, teoretisi, teknisi, dan mereka yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan agar dapat memahami permasalahan tersebut secara lebih baik. Pembahasan problematika hasil Perubahan UUD 1945 bertujuan membiasakan mahasiswa untuk selalu berpikir kritis dalam memahami fenomena kehidupan bernegara. Sebagai kader pemimpin bangsa, pemikiran kritis mahasiswa perlu dibangun mulai dari level konstitusi. Artinya buku

referensi ini menghendaki mahasiswa tidak hanya sekedar membaca dan menghafal Pasal-Pasal UUD 1945, tetapi lebih jauh mampu mengeksplorasi maknanya secara integral. Dengan begitu, niscaya mahasiswa mampu menggali dan menemukan permasalahan yang terkandung dalam hasil Perubahan UUD 1945. Meskipun secara historis, Perubahan UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali dalam satu rangkaian perubahan. Tetapi khusus untuk pembahasan problematika hasil Perubahan UUD 1945 dalam buku ini adalah difokuskan pada hasil perubahan pertama dan kedua. Banyak cara memajukan ilmu hukum, salah satunya yaitu dengan cara menulis buku *Dinamika Hukum Dalam Pembangunan Berkelanjutan* ini. Tulisan-tulisan para pakar yang merupakan teman sejawat dan seprofesi yubiliaris di dunia pendidikan dan pengajaran, serta para anak didiknya dalam kurun waktu lima dekade selama mengajar di UNPAD dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Dipersembahkan dengan segala ketulusan hati kepada: Prof. Em. Dr. Eddy Damian S.H dan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung yang merayakan Dies Natalisnya yang ke-60. Artikel-artikel ilmiah yang secara inspiratif dimuat dalam buku ini sangat membantu dan bernilai guna untuk memahami hal-hal mendasar berkenaan ciri-ciri atau konsep yang menjadi pokok pembahasan tertentu tentang kedinamikaan hukum di Indonesia, dalam pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai suatu langkah pemantapan atau penguatan sistem demokrasi (konsolidasi sistem demokrasi) salah satu periode yang harus dilewati dalam perubahan sistem ketatanegaraan dari otoritarian sentralistik oligarkis menuju sistem

ketatanegaraan demokratis desentralistik adalah melewati beberapa langkah eksperimentasi. Eksperimentasi tersebut, seperti infrastruktur demokrasi, perumusan perangkat hukum yang utamanya legislasi untuk mengawal jalannya proses perubahan sistem ketatanegaraan, serta paradigmatis uji coba sistem demokrasi. Eksperimentasi itu tentu diarahkan untuk membangun budaya demokrasi dalam konsolidasi sistem demokrasi. Dengan demikian, prasyarat penguatan atau peneguhan demokrasi melalui konsolidasi tidak hanya berpijak pada sistem demokrasi prosedural semata, melainkan menyangkut substansi demokrasi, yakni kultur demokrasi itu sendiri. Penulis memaparkan bahwa sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia proses menuju konsolidasi sistem demokrasi selalu diupayakan oleh setiap penyelenggara negara. Oleh karena itu, perubahan regulasi dan praktik politik mengalami percepatan yang tidak terprediksikan. Konsolidasi sistem demokrasi terus berjalan mengingat demokrasi sendiri bukanlah tujuan, melainkan cara untuk mencapai tujuan. Sehubungan dengan hal ini, buku Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia ini lebih banyak menyajikan aspek-aspek mendasar yang harus diperhatikan dalam membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis. Buku ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi mahasiswa dan siapa pun yang ingin mempelajari, memahami, dan mengimplementasikan Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara Indonesia dalam rangka menuju konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia. Semua negara di dunia menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, yaitu negara yang menerapkan prinsip kedaulatan

rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahannya, mulai dari pelembagaan sampai kepada sistem pemerintahan yang digunakan. Demokrasi pada umumnya mempunyai 2 macam pengertian, yaitu: dalam arti formal dan dalam arti material. Sebagai realisasi dari demokrasi dalam arti formal biasanya negara-negara menganut apa yang dinamakan indirect democracy; suatu demokrasi di mana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi selalu ada lembaga perwakilan rakyat yang diatur di dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasarnya. Cita-cita negara hukum Indonesia merupakan cita-cita yang terus hidup dalam hati masyarakat Indonesia. Sebagai gagasan ia disambut dengan antusias dan dibahas dalam sidang-sidang rapat Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Konstitusi dan praktik ketatanegaraan pada awal kemerdekaan sampai tahun 1957 mencerminkan dianutnya konsep negara hukum yang demokratis. Namun, sesudah itu ia tenggelam dalam arus ideologi patrimonialisme Demokrasi Terpimpin. Rezim demokrasi Terpimpin yang otoritarian itu berusaha mengubur habis gagasan dan konsep negara hukum, dengan memberikan tafsir otoritarianistik UUD 1945 sebagai dasar untuk mengabsahkan praktik ketatanegaraan yang sesungguhnya menyimpangi konstitusi tersebut. Namun, cita negara hukum yang demokratis itu tetap hidup dalam hati dan pikiran para penentang demokrasi Terpimpin. Maka ketika rezim demokrasi Terpimpin ambruk seketika itu pula para mahasiswa, intelektual, golongan profesi, dan

masyarakat politik Indonesia menggemakan kembali gagasan dan konsep negara hukum. Sistem Politik Indonesia ini berisi mengenai bagaimana pengertian, ruang lingkup system politik di Indonesia. Bagaimana ciri-ciri dan teori sistem politik di Dunia. Sistem Politik Indonesia juga berisi mengenai sejarah sistem politik di Indonesia pada masa orde lama, order baru, dan pada masa reformasi. Analisis pada pembahasan buku ini berisi mengenai budaya politik, struktur politik dengan menggunakan pendekatan struktural Fungsional dan pendekatan pembangunan politik. BUKU AJAR Pembelajaran PPKn MI Penulis : Angga Dwi Prasetyo Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCCBN : 62-39-2635-393 Terbit : Mei 2022 [www.guepedia.com](http://www.guepedia.com) Sinopsis : Pembelajaran PPKn merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan siswa maupun mahasiswa dalam aspek spiritual, rasional, emosional dan sosial, mengembangkan tanggung jawab peserta didik sebagai warga negara, dan membina peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik, paham akan sejarah bangsanya, jati diri bangsa dan ideologi negaranya. Buku ajar pembelajaran PPKn MI ini merupakan hasil karya studi literasi dan hasil pengembangan dari rencana pembelajaran semester pada matakuliah pembelajaran PPKn MI, pada setengah bab awal buku ini berfokus pada pembahasan Pancasila, mulai dari filsafat Pancasila dan Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila dalam arus sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Ideologi Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sistem etika dan moral dalam bermasyarakat, Pancasila sebagai identitas nasional, dan Pancasila sebagai sumber

pembentukan konstitusi mulai dari definisi hingga pembahasan terperinci dari tiap babnya. Selain membahas dasar negara Indonesia, pada buku ini juga membahas tentang politik dan strategi nasional, hak asasi manusia dan rule of law, hubungan negara hukum dan hak asasi manusia, demokrasi konstitusional Indonesia dan implementasinya, teori ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan, yang bertujuan memupuk rasa saling menghargai dan nasionalisme pada peserta didik, disamping itu untuk mengcover generasi milenial di era globalisasi ini, dibahas mengenai warga negara di era teknologi digital (netizen). [www.guepedia.com](http://www.guepedia.com) Email : [guepedia@gmail.com](mailto:guepedia@gmail.com) WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

[amaog.com](http://amaog.com)